



PENETAPAN
Nomor 133 / Pdt.P / 2020 / PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ayu Rintawati : Tempat/tanggal lahir: Surakarta/ 23 Juni 1994, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Purwonegaran RT.02 RW.05, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Juni 2020 dalam register perkara Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOLEKAH** lahir di Surakarta, pada tanggal 23 Juni 1994;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor No : 5171/TP/2008 tertanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama orang tua Pemohon adalah **UMI SOELICHAN**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/ memperbaiki nama orang tua Pemohon (Ibu) didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No: 5171/TP/2008 tertanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari AYU RINTAWATI anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOELICHAN** yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994 menjadi AYU RINTAWATI anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOLEKAH** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994;

4. Bahwa untuk merubah/ memperbaiki tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubahan/memperbaiki nama orang tua Pemohon (Ibu) didalam Kutipan Akte Kelahiran No : 5171/TP/2008 tertanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari AYU RINTAWATI anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOELICHAN** yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994 menjadi AYU RINTAWATI anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOLEKAH** yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk memperbaiki akte kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil perbaikan nama terhadap nama orang tua pemohon (Ibu) dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi dari asli berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372016306940001 atas nama Pemohon Ayu Rintawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 03-04-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari asli berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372015301710002 atas nama Pemohon Umi Solekah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 03-04-2012, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi dari asli berupa Kartu Keluarga No.3372011711140003 atas nama Kepala Keluarga Umi Solekah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 19-10-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Rintawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 24 Nopember 2008, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto kopi dari foto kopi berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Ayu Rinta Wati, diberi tanda Bukti P-5;

Bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi I : Umi Solekah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon bernama Ayu Rintawati;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mengganti nama ibu Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis **Umi Soelichan** diganti menjadi **Umi Solekah**;
- Bahwa Pemohon sekarang ikut dengan saksi;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama ibu Pemohon sebagai salah satu syarat untuk menikah Pemohon dan supaya sama dengan dokumen lain yaitu KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak keberatan namanya diganti dan dengan adanya penggantian nama ibu Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi II : Ratih Yuliyati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai bibi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Umi Solekah dan bapaknya saksi tidak tahu namanya karena ibu Pemohon waktu itu nikah siri;
- Bahwa Pemohon namanya Ayu Rintawati anak kesatu;
- Bahwa Pemohon tidak ada saudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mengganti nama ibu Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa kutipan akta kelahiran tertulis di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Soelichan** menjadi di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Solekah**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon selain agar sama dengan dokumen KTP dan KK juga sebagai salah syarat untuk menikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan penggantian nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi III : Erika Hestining Rahayu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Umi Solekah;
- Bahwa anak Umi Solekah adalah Ayu Rintawati (Pemohon);
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mengganti nama ibu Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Bahwa nama ibu Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis **Umi Soelichan** diganti menjadi **Umi Solekah**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon selain agar sama dengan dokumen KTP dan KK juga sebagai salah syarat untuk menikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan penggantian nama ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3372016306940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 03-04-2012 dan bukti surat bertanda P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga No.3372011711140003 tanggal 19-10-2018 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Purwonегaran RT.002 RW.005, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk mengganti/memperbaiki nama ibu Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171/TP/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari tertulis : di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Soelichan** menjadi di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Solekah** dengan alasan menyamakan dokumen yang ada yaitu KTP dan KK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari seorang perempuan bernama Umi Soelichan;
- Bahwa dalam perkawinan sirih ibu Pemohon telah dilahirkan anak bernama **Ayu Rintawati** jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama ibu Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171/TP/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari tertulis : di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Soelichan** menjadi di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Solekah**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon agar sama dengan dokumen yang ada yaitu KTP dan KK;
- Bahwa perubahan atau penggantian nama yang diajukan Pemohon menurut adat istiadat/kebiasaan dibolehkan dan penggantian/perubahan nama ibu Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan menilai dan berpendapat permohonan Pemohon yang hendak merubah/memperbaiki nama ibu Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171/TP/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari **Umi Soelichan** menjadi **Umi Solekah** adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum kedua permohonan dari Pemohon untuk menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171/TP/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari tertulis : di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Soelichan** menjadi di Surakarta pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir **Ayu Rintawati** anak kesatu, jenis perempuan dari seorang perempuan **Umi Solekah** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama ibu Pemohon yang semula bernama **Umi Soelichan** menjadi **Umi Solekah** sebagaimana dalam petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, oleh karena permohonan Pemohon pada akhirnya adalah berkaitan dengan perubahan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon maka perlu memerintahkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ibu Pemohon dimaksud sebagai kewajiban yang bersangkutan atau Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dimana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171/TP/2008 tertanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka salinan penetapan pengadilan ini disampaikan kepada Instansi Pelaksana (UPTD) yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dimuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Het herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) serta pasal pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama orang tua Pemohon (Ibu) didalam Kutipan Akte Kelahiran No : 5171/TP/2008 tertanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari AYU RINTAWATI anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOELICHAN** yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994 menjadi AYU RINTAWATI anak perempuan dari seorang perempuan yang bernama **UMI SOLEKAH** yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta seraya menunjukkan salinan resmi penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama orang tua Pemohon (Ibu) dimaksud;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juli 2020** oleh **Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt. tanggal 18 Juni 2020 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00.
- Biaya Panggilan : Rp
- Biaya Meterai Penetapan : Rp. 6.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp. 146.000,00.

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).